



PUTUSAN

Nomor : 62 / Pid.Sus / 2015 / PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **ADI Bin H.LAHARI.**
Tempat Lahir : Sidrap.
Umur / Tgl Lahir : 36 Tahun / tahun 1979.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kelurahan Atula No.26 Kec.Ladongi Kab.Kolaka Timur
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Bahwa Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

- **Penyidik** : Penangkapan tanggal 12 Januari 2015 s/d 14 Januari 2015 ;
 - Penahanan Penyidik sejak, tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 03 Pebruari 2015 ;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Pebruari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015 ;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 16 Maret 2015 s/d 14 April 2015 ;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2015 s/d tanggal 28 April 2015 ;
 - Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 14 April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015 ;
 - Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 14 Mei 2015 s/d 12 Juli 2015 ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No: 62/ Pen.pid / 2015 / PN.Kka tanggal 14 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka No: 62/ Pen.Pid / 2015 / PN.Kka tanggal 14 April 2015 tentang hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2015 ;

Setelah mendengar penegasan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dan oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka No:Reg.Perk PDM-13/ Kik/ Euh.2/04/2015 pada tanggal 12 Mei 2015 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL Bin MITUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ADI Bin H. LAHARI dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening berat 0,2 gram;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) buah tabung pirex;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok;
- 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex;

Dirampas dipergunakan dalam perkara Atas Nama TRIANA Alias YANA Bin TARWA ;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang dikemukakan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan atas pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaannya No:Reg.Perk PDM-14 / Kik / Euh.2 / 04 / 2015 tertanggal 13 April 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa terdakwa ADI Bin H. LAHARI pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya pada Lantai 2 Toko PT. Simpatik Cabang Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka "**Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperoleh informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki bernama saksi ALIMUDDIN yang sering membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan serangkaian tindakan penyelidikan terhadap saksi ALIMUDDIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar Pukul 18.30 Wita anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperoleh informasi bahwa saksi ALIMUDDIN akan menuju ke Kota Kolaka dari Kolaka Timur dengan mengendarai sebuah mobil Avanza dan diperkirakan membawa atau memiliki Narkotika Jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka kemudian menindak lanjuti dengan melakukan pergerakan mencari keberadaan saksi ALIMUDDIN;
- Bahwa ketika salah satu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yaitu saksi BAMBANG SUTIYONO, SH bergerak menuju ke Sabilambo dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba berpapasan dengan mobil Avanza milik saksi ALIMUDDIN yang kebetulan dikenali oleh saksi BAMBANG. Lalu saksi BAMBANG langsung membuntuti mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut berhenti di Toko Simpatik yang terletak di Jalan Pramuka. Sekitar pukul 20.00 wita saksi ALIMUDDIN keluar dari Toko bersama 2 orang teman saksi ALIMUDDIN yaitu terdakwa dan saksi HAIRUL yang selanjutnya menuju ke pantai tugu cokelat tepatnya di warung sop kiki;
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi ALIMUDDIN dan saksi HAIRUL berada didalam warung tersebut, saksi BAMBANG mengintai dari luar warung dan menghubungi rekan-rekannya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka untuk bergabung bersama saksi BAMBANG. Sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa dan saksi ALIMUDDIN dan saksi HAIRUL keluar dari warung dan naik ke mobil lalu kembali ke Toko Simpatik yang terletak di Jalan Pramuka dengan diikuti oleh saksi BAMBANG dan rekan-rekannya. Sekitar pukul 22.00 Wita anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka langsung masuk ke dalam Toko Simpatik tersebut melakukan pemeriksaan / penggeledahan dan menemukan terdakwa bersama dengan saksi ALIMUDDIN dan saksi HAIRUL berada pada teras lantai 2 Toko tersebut, sedangkan saksi TRIANA dan SARFAN berada pada ruangan terpisah dekat teras lantai 2 toko tersebut.

- Bahwa Hasil penggeledahan/ pemeriksaan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,0661 Gram, 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex. Barang-barang tersebut diatas ditemukan pada teras lantai 2 Toko Simpatik atau berada disekitar terdakwa dan rekan-rekannya berada;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 245 / NNF / I /2015 tanggal 02 Februari 2015 Menyimpulkan bahwa
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0661 gram (kode 888/2015/NNF);
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik ADI Bin H. LAHARI (Kode 889/2015/NNF);
- 1 (satu) tabung berisi darah milik ADI Bin LAHARI (Kode 890/2015/NNF).

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ADI Bin H. LAHARI pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka telah **"menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa peroleh dari teman terdakwa di Sidrap Provinsi Sulawesi selatan. Awalnya terdakwa membuat alat hisap berupa bong dari kemasan air mineral, lalu terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis shabu dan memasukkannya kedalam kaca bekas pecahan balon lampu, kemudian memasangnya pada pipet yang telah terpasang pada alat hisap atau bong. Selanjutnya terdakwa membakar butiran kristal bening tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap dan asap tersebutlah yang kemudian terdakwa hisap dengan menggunakan bong seperti halnya menghisap rokok. Perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas sebelumnya telah beberapa kali terdakwa lakukan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 245 / NNF / I /2015 tanggal 02 Februari 2015 Menyimpulkan bahwa
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik ADI Bin H. LAHARI (Kode 889/2015/NNF);
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik ADI Bin LAHARI (Kode 890/2015/NNF).

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Nurman,SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan di BAP benar semua ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka telah melakukan penangkapan terhadap ALIMUDDIN, ADI Bin LAHARI, HAIRUL, SARFAN dan TRIANA pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 wita di Toko Simpatik Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka
- Bahwa berawal ketika pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita saksi dihubungi oleh rekan-rekan saksi anggota satuan reserse Narkoba Polres Kolaka yang telah lebih dahulu mengikuti/ mengintai ALIMUDDIN, kemudian saksi bergabung bersama rekan-rekan saksi di jalan Pramuka tepatnya di Depan Toko Simpatik Kolaka dan setelah beberapa saat mengintai saksi melihat ALIMUDDIN bersama 2 rekannya yaitu HAIRUL dan ADI turun dari Mobil AVANZA warna Merah dan masuk ke dalam Toko Simpatik;
- Bahwa setelah beberapa saat ALIMUDDIN, ADI dan HAIRUL masuk kedalam toko simpatik yaitu sekitar Pukul 22.00 wita saksi bersama 4 orang rekan saksi diantaranya saksi RUSWANDI dan BAMBANG SUTIYONO langsung masuk ke dalam Toko Simpatik melakukan pemeriksaan/ pengeledahan;
- Bahwa ketika masuk ke dalam Toko Simpatik saksi bertemu dengan saksi RANDI SAPUTRA pada lantai 1 yang mengaku sebagai Cleaning Service, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung naik ke lantai 2

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Simpatik dan menemukan SARFAN dan TRIANA sedang makan di ruangan besar sebelum teras lantai 2 sedangkan ALIMUDDIN, HAIRUL dan ADI berada pada teras lantai 2 toko tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada lantai 2 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,0661 Gram berada dilantai dekat pintu menuju ke teras lantai 2, selain itu juga ditemukan barang/ alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yaitu berupa 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex yang semuanya ditemukan berada disekitar teras lantai 2 Toko Simpatik;
- Bahwa pada saat penggerebekan/ penggeledahan terdakwa dan 4 orang rekannya tersebut diatas tidak mengakui siapa pemilik barang bukti yang ditemukan diatas, kemudian terdakwa dan rekan-rekannya tersebut diatas dibawa ke kantor POLRES Kolaka untuk proses hukum selanjutnya dan setelah diambil/ tes urine dan darah hasilnya terdakwa dan rekan-rekannya tersebut dinyatakan POSITIF telah mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa ALIMUDDIN adalah target operasi satuan reserse Narkoba Polres Kolaka karena ada informasi mengenai perbuatan terdakwa yang sering mengkonsumsi Narkoba dan sudah pernah dilakukan Penggeledahan dirumah ALIMUDDIN sekitar bulan september tahun 2014 namun saat itu Tim tidak menemukan barang bukti Narkoba;
- Bahwa pada saat pemeriksaan SARFAN mengakui bahwa kotak Bodrex yang ditemukan di teras Lantai 2 Toko Simpatik tersebut diatas adalah miliknya karena SARFAN yang membeli dan meletakkan disekitar teras Lantai 2 toko tersebut dan setelah dibuka kotak obat Bodrex tersebut berisi 1 papan Bodrex dan 1 (satu) buah tabung pirex;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Bambang Sutiyono,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan di BAP benar semua ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka telah melakukan penangkapan terhadap ALIMUDDIN, ADI Bin LAHARI, HAIRUL, SARFAN dan TRIANA pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 wita di Toko Simpatik Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka
- Bahwa berawal ketika pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita saksi dihubungi oleh rekan-rekan saksi anggota satuan reserse Narkoba Polres Kolaka yang telah lebih dahulu mengikuti/ mengintai ALIMUDDIN, kemudian saksi bergabung bersama rekan-rekan saksi di jalan Pramuka tepatnya di Depan Toko Simpatik Kolaka dan setelah beberapa saat mengintai saksi melihat ALIMUDDIN bersama 2 rekannya yaitu HAIRUL dan ADI turun dari Mobil AVANZA warna Merah dan masuk ke dalam Toko Simpatik;
- Bahwa setelah beberapa saat ALIMUDDIN, ADI dan HAIRUL masuk kedalam toko simpatik yaitu sekitar Pukul 22.00 wita saksi bersama 4 orang rekan saksi diantaranya saksi RUSWANDI dan BAMBANG SUTIYONO langsung masuk ke dalam Toko Simpatik melakukan pemeriksaan/ penggeledahan;
- Bahwa ketika masuk ke dalam Toko Simpatik saksi bertemu dengan saksi RANDI SAPUTRA pada lantai 1 yang mengaku sebagai Cleaning Service, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung naik ke lantai 2 Toko Simpatik dan menemukan SARFAN dan TRIANA sedang makan di ruangan besar sebelum teras lantai 2 sedangkan ALIMUDDIN, HAIRUL dan ADI berada pada teras lantai 2 toko tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada lantai 2 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,0661 Gram berada dilantai dekat pintu menuju ke teras lantai 2, selain itu juga ditemukan barang/ alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yaitu berupa 1 (satu) sendok yang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.Kka



terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex yang semuanya ditemukan berada disekitar teras lantai 2 Toko Simpatik;

- Bahwa pada saat penggerebekan/ penggeledahan terdakwa dan 4 orang rekannya tersebut diatas tidak mengakui siapa pemilik barang bukti yang ditemukan diatas, kemudian terdakwa dan rekan-rekannya tersebut diatas dibawa ke kantor POLRES Kolaka untuk proses hukum selanjutnya dan setelah diambil/ tes urine dan darah hasilnya terdakwa dan rekan-rekannya tersebut dinyatakan POSITIF telah mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa ALIMUDDIN adalah target operasi satuan reserse Narkoba Polres Kolaka karena ada informasi mengenai perbuatan terdakwa yang sering mengkonsumsi Narkoba dan sudah pernah dilakukan Penggeledahan dirumah ALIMUDDIN sekitar bulan september tahun 2014 namun saat itu Tim tidak menemukan barang bukti Narkoba;
- Bahwa pada saat pemeriksaan SARFAN mengakui bahwa kotak Bodrex yang ditemukan di teras Lantai 2 Toko Simpatik tersebut diatas adalah miliknya karena SARFAN yang membeli dan meletakkan disekitar teras Lantai 2 toko tersebut dan setelah dibuka kotak obat Bodrex tersebut berisi 1 papan Bodrex dan 1 (satu) buah tabung pirex;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Saksi 3.Randi Saputra alias Randi Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita di lantai ruko PT. Simpatik Kolaka yang beralamat di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, ALIMUDDIN, HAIRUL, ADI, SARFAN dan TRIANA telah ditangkap oleh anggota kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan saksi berada di dalam toko Simpatik karena saksi tinggal ditoko tersebut dan bertugas sebagai Cleaning Service yang mana awalnya ketika Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka masuk ke dalam toko simpatik bertemu dengan saksi yang berada di Lantai 2 toko tersebut lalu saksi mengantarkan para anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka tersebut ke Lantai 2;
- Bahwa saksi kenal dengan ADI, SARFAN dan TRIANA karena mereka bertiga telah beberapa hari mengerjakan papan reklame toko Simpatik Kolaka sedangkan ALIMUDDIN dan HAIRUL saksi tidak kenal;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita saksi melihat ADI, SARFAN dan TRIANA datang ke Toko untuk melanjutkan pekerjaan mereka membuat papan reklame. Tiba-tiba sekitar pukul 19.30 wita saksi melihat ADI bersama dengan ALIMUDDIN dan HAIRUL keluar dari dalam toko dengan menggunakan Avanza merah, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan ALIMUDDIN dan HAIRUL berada di toko tersebut karena saksi sempat masuk ke kamar mandi dan ganti pakaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa ADI, ALIMUDDIN dan HAIRUL datang lagi namun ketika Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka naik ke lantai 2 melakukan pengeledahan, saksi melihat SARFAN dan TRIANA berada diruangan tengah sedang makan sedangkan ADI, ALIMUDDIN dan HAIRUL berada diteras lantai 2;
- Bahwa saksi melihat ADI, ALIMUDDIN dan HAIRUL langsung diperiksa dan dilakukan pengeledahan badan oleh 3 orang anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa saksi melihat anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) sachet kemasan plastik bening yang berisi butiran kristal bening dan 1 (satu) buah dos kemasan obat Bodrex diteras lantai 2 toko simpatik sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak mengetahui ditemukan dimana hanya setelah ditemukan barulah saksi diperlihatkan;
- Bahwa setelah para karyawan Toko Simpatik pada hari itu pulang kerja saksi naik ke Lantai 2 untuk membersihkan dan tidak melihat barang-

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang seperti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian, kemudian datanglah ADI, SARFAN dan TRIANA langsung ke lantai 2 untuk mengerjakan papan reklame lalu ALIMUDDIN dan HAIRUL juga datang dan langsung ke lantai 2 dan selain mereka berlima tidak ada lagi orang lain yang naik ke lantai 2 sampai dengan Polisi datang melakukan penggerebekan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi - saksi dihadirkan dipersidangan, Penuntun Umum juga menghadirkan saksi-saksi mahkota, sebagai berikut :

Saksi Alimuddin alias Ali Bin Lamane (Mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita di lantai ruko PT. Simpatik Kolaka yang beralamat di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, saksi bersama dengan HAIRUL, ADI, SARFAN, dan TRIANA telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka sehubungan dalam perkara Narkoba;
- Bahwa saksi berada di toko Simpatik tersebut karena saksi bersama-sama dengan HAIRUL datang menemui ADI yang rencananya akan dipertemukan dengan Pimpinan Toko Simpatik Kolaka karena saksi dan HAIRUL berencana membeli lemari Es dan Kompresor tarikan dari PT. Simpatik, sedangkan ADI, SARFAN dan TRIANA mengerjakan papan Reklame Toko Simpatik di Lantai 2;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 16.30 wita saksi bersama dengan HAIRUL menuju ke Kolaka dari Kolaka Timur dan bertemu dengan ADI di rumah saudara JAYA di Lorong Mistik, lalu saksi bersama HAIRUL dan ADI ke rumah pimpinan Toko Simpatik dengan tujuan untuk membicarakan pembelian kompresor dan lemari es tarikan namun pada saat itu Pimpinan Toko Simpatik tidak berada ditempat dan dalam perjalanan dari Unaaha menuju ke Kolaka sehingga ADI mengajak saksi dan HAIRUL menunggu di Toko Simpatik;



- Bahwa saksi dan HAIRUL menuju ke Toko Simpatik dengan menggunakan mobil Avanza warna merah milik saksi sedangkan ADI bersama dengan SARFAN dan TRIANA dengan menggunakan mobil ADI;
- Bahwa sesampainya di Toko Simpatik SARFAN dan TRIANA langsung masuk ke dalam Toko sedangkan saksi bersama HAIRUL dan ADI ke depan Toko Simpatik yaitu rumah AHMAD dengan tujuan untuk melihat selang kompresor lalu setelah itu kembali ke Toko Simpatik;
- Bahwa setelah beberapa saat berada pada lantai 2 toko saksi bersama dengan HAIRUL dan ADI keluar makan ke warung sop kikil dekat tugu coklat pantai kolaka dengan mengendarai mobil milik saksi;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita saksi, HAIRUL dan ADI kembali ke Toko Simpatik dengan membawa 2 bungkus makanan yang diserahkan kepada SARFAN dan TRIANA;
- Bahwa ketika saksi sedang mengobrol dengan HAIRUL dan ADI di teras lantai 2 Toko Simpatik tiba-tiba muncul Anggota Kepolisian Polres Kolaka berpakaian Preman sebanyak 5 (lima) orang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi, TRIANA, SARFAN, HAIRUL dan ADI serta disekitar lantai 2;
- Bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan pengeledahan/pemeriksaan saksi melihat saksi RANDI SAPUTRA juga ikut menyaksikan;
- Bahwa benar, hasil pemeriksaan/ pengeledahan oleh Anggota Kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu berada dilantai dekat pintu menuju ke teras lantai 2, selain itu juga ditemukan barang/ alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yaitu berupa 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex yang semuanya ditemukan berada disekitar teras lantai 2 Toko Simpatik;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine dan darah terhadap terdakwa hasilnya Positif yang artinya terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Saksi Sarfan Khan Hangau alias Arfa (Mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita di lantai ruko PT. Simpatik Kolaka yang beralamat di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, saksi bersama dengan ALIMUDDIN, HAIRUL, ADI, dan TRIANA telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka sehubungan dalam perkara Narkoba;
- Bahwa saksi berada di toko Simpatik tersebut karena saksi bersama-sama dengan ADI dan TRIANA mengerjakan papan Reklame Toko Simpatik di Lantai 2 sejak hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 yang selalu saksi kerjakan bersama ADI dan TRIANA pada malam hari hingga dini hari;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 wita saksi bersama dengan ADI dan TRIANA tiba diToko tersebut lalu saksi dan TRIANA mengerjakan papan reklame dan tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh ADI;
- Bahwa ketika saksi sedang mengerjakan papan reklame saksi dipanggil oleh TRIANA untuk makan dan saat hendak makan saksi baru melihat ADI, ALIMUDDIN dan HAIRUL berada di lantai 2 Toko Simpatik, lalu saksi duduk makan di ruangan tengah bersama dengan TRIANA sedangkan ADI, ALIMUDDIN dan HAIRUL berada di teras lantai 2 sedang berbincang;
- Bahwa ketika saksi sedang makan bersama TRIANA tiba-tiba muncul Anggota Kepolisian Polres Kolaka berpakaian Preman sebanyak 5 (lima) orang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi, TRIANA, ADI, ALIMUDDIN dan HAIRUL serta disekitar lantai 2;



- Bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan penggeledahan/ pemeriksaan saksi melihat saksi RANDI SAPUTRA juga ikut menyaksikan;
- Bahwa hasil pemeriksaan/ penggeledahan oleh Anggota Kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu berada dilantai dekat pintu menuju ke teras lantai 2, selain itu juga ditemukan barang/ alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yaitu berupa 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex yang semuanya ditemukan berada disekitar teras lantai 2 Toko Simpatik;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex adalah milik saksi yang saksi beli sebelum ke Toko Simpatik dan saksi letakkan diatas mesin cuci namun saksi tidak pernah membukanya karena sepengetahuan saksi kotak tersebut berisi obat Bodrex;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine dan darah terhadap terdakwa hasilnya Positif yang artinya terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Saksi Hairul Bin Mitus (Mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita di lantai ruko PT. Simpatik Kolaka yang beralamat di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, saksi bersama dengan ALIMUDDIN, HAIRUL, ADI, dan TRIANA telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka sehubungan dalam perkara Narkoba;
- Bahwa saksi berada di toko Simpatik tersebut karena saksi bersama-sama dengan ALIMUDDIN datang menemui ADI yang rencananya akan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.Kka



dipertemukan dengan Pimpinan Toko Simpatik Kolaka karena saksi dan ALIMUDDIN berencana membeli lemari Es dan Kompresor tarikan dari PT. Simpatik, sedangkan ADI, SARFAN dan TRIANA mengerjakan papan Reklame Toko Simpatik di Lantai 2;

- Bahwa benar, pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 16.30 wita saksi bersama dengan ALIMUDDIN menuju ke Kolaka dari Kolaka Timur dan bertemu dengan ADI di rumah saudara JAYA di Lorong Mistik, lalu saksi bersama ALIMUDDIN dan ADI ke rumah pimpinan Toko Simpatik dengan tujuan untuk membicarakan pembelian kompresor dan lemari es tarikan namun pada saat itu Pimpinan Toko Simpatik tidak berada ditempat dan dalam perjalanan dari Unaaha menuju ke Kolaka sehingga ADI mengajak ALIMUDDIN dan saksi menunggu di Toko Simpatik;
- Bahwa saksi dan ALIMUDDIN menuju ke Toko Simpatik dengan menggunakan mobil Avanza warna merah milik ALIMUDDIN sedangkan ADI bersama dengan SARFAN dan TRIANA dengan menggunakan mobil ADI;
- Bahwa sesampainya di Toko Simpatik SARFAN dan TRIANA langsung masuk ke dalam Toko sedangkan saksi bersama ALIMUDDIN dan ADI ke depan Toko Simpatik yaitu rumah AHMAD dengan tujuan untuk melihat selang kompresor lalu setelah itu saksi, ALIMUDDIN dan ADI kembali ke Toko Simpatik;
- Bahwa benar, setelah beberapa saat berada pada lantai 2 toko saksi bersama dengan ALIMUDDIN dan ADI keluar makan ke warung sop kiki dekat tugu coklat pantai kolaka dengan mengendarai mobil Avanza warna merah milik ALIMUDDIN;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita saksi, ALIMUDDIN dan ADI kembali ke Toko Simpatik dengan membawa 2 bungkus makanan yang diserahkan kepada SARFAN dan TRIANA;
- Bahwa benar, ketika saksi sedang mengobrol dengan ALIMUDDIN dan ADI di teras lantai 2 Toko Simpatik tiba-tiba muncul Anggota Kepolisian Polres Kolaka berpakaian Preman sebanyak 5 (lima) orang dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap saksi, TRIANA, SARFAN, ALIMUDDIN dan ADI serta disekitar lantai 2;

- Bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan pengeledahan/pemeriksaan saksi melihat saksi RANDI SAPUTRA juga ikut menyaksikan;
- Bahwa hasil pemeriksaan/ pengeledahan oleh Anggota Kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu berada dilantai dekat pintu menuju ke teras lantai 2, selain itu juga ditemukan barang/ alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yaitu berupa 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex yang semuanya ditemukan berada disekitar teras lantai 2 Toko Simpatik;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine dan darah terhadap terdakwa hasilnya Positif yang artinya terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Saksi Triana alias Yana Bin Tarwa (Mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita di lantai ruko PT. Simpatik Kolaka yang beralamat di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, saksi bersama dengan ALIMUDDIN, HAIRUL, ADI, dan TRIANA telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka sehubungan dalam perkara Narkoba;
- Bahwa saksi berada di toko Simpatik tersebut karena saksi bersama-sama dengan SARFAN dan ADI mengerjakan papan Reklame Toko Simpatik di Lantai 2 sejak hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 yang selalu saksi kerjakan bersama SARFAN dan TRIANA pada malam hari hingga

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dini hari, sedangkan ALIMUDDIN dan HAIRUL berada di toko tersebut dengan tujuan untuk bertemu dengan dengan Pimpinan Toko Simpatik Kolaka karena ALIMUDDIN dan HAIRUL berencana membeli lemari Es dan Kompresor tarikan dari PT. Simpatik;

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 wita saksi bersama dengan SARFAN dan ADI menuju ke Toko Simpatik dengan menggunakan mobil ADI sedangkan ALIMUDDIN dan HAIRUL menggunakan mobil milik ALIMUDDIN;
- Bahwa sesampainya di Toko Simpatik saksi dan SARFAN langsung masuk ke dalam Toko dan sempat menunggu beberapa saat sampai seluruh karyawan PT. Simpatik Pulang lalu saksi dan SARFAN mengerjakan Papan Reklame;
- Bahwa benar, ketika sedang mengerjakan Papan Reklame, ADI mengajak saksi keluar makan namun saksi tidak mau dan meminta untuk dibungkuskan saja sehingga ADI bersama dengan ALIMUDDIN dan HAIRUL keluar makan dan sekitar pukul 21.00 wita ADI, ALIMUDDIN dan HAIRUL kembali ke Toko Simpatik dengan membawa 2 bungkus makanan yang diserahkan kepada saksi dan SARFAN;
- Bahwa saksi dan SARFAN makan diruangan tengah lantai 2 Toko tersebut sedangkan ADI, ALIMUDDIN dan HAIRUL berada pada teras lantai 2 yang tak jauh dari tempat saksi dan SARFAN beradadan tiba-tiba muncul Anggota Kepolisian Polres Kolaka berpakaian Preman sebanyak 5 (lima) orang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ADI, SARFAN, ALIMUDDIN dan HAIRUL serta disekitar lantai 2;
- Bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan pengeledahan/pemeriksaan saksi melihat saksi RANDI SAPUTRA juga ikut menyaksikan;
- Bahwa hasil pemeriksaan/ pengeledahan oleh Anggota Kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu berada dilantai dekat pintu menuju ke teras lantai 2, selain itu juga ditemukan barang/ alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yaitu berupa 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex yang semuanya ditemukan berada disekitar teras lantai 2 Toko Simpatik;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine dan darah terhadap terdakwa hasilnya Positif yang artinya terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 131/NNF/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0661 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang tersebut tinggal 0,2 gram ;

Mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Darah serta Urine yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa atas hasil Darah dan Urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kantor Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang di BAP ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita di lantai ruko PT. Simpatik Kolaka yang beralamat di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama dengan ALIMUDDIN, HAIRUL, SARFAN, dan TRIANA telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka sehubungan dalam perkara Narkoba;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa berada di toko Simpatik tersebut karena terdakwa bersama-sama dengan SARFAN dan TRIANA mengerjakan papan Reklame Toko Simpatik di Lantai 2 sejak hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 yang selalu terdakwa kerjakan bersama SARFAN dan TRIANA pada malam hari hingga dini hari, sedangkan ALIMUDDIN dan HAIRUL berada di toko tersebut dengan tujuan untuk menemui saksi yang rencananya akan saksi pertemuan dengan Pimpinan Toko Simpatik Kolaka karena ALIMUDDIN dan HAIRUL berencana membeli lemari Es dan Kompresor tarikan dari PT. Simpatik;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa bertemu dengan ALIMUDDIN dan HAIRUL di rumah saudara JAYA di Lorong Mistik, lalu terdakwa bersama ALIMUDDIN dan HAIRUL ke rumah pimpinan Toko Simpatik dengan tujuan untuk membicarakan pembelian kompresor dan lemari es tarikan namun pada saat itu Pimpinan Toko Simpatik tidak berada ditempat dan dalam perjalanan dari Unaaha menuju ke Kolaka sehingga terdakwa mengajak ALIMUDDIN dan HAIRUL menunggu di Toko Simpatik;
- Bahwa terdakwa menuju ke Toko Simpatik bersama dengan SARFAN dan TRIANA dengan menggunakan mobil terdakwa sedangkan ALIMUDDIN dan HAIRUL menggunakan mobil milik ALIMUDDIN;
- Bahwa sesampainya di Toko Simpatik SARFAN dan TRIANA langsung masuk ke dalam Toko sedangkan terdakwa bersama ALIMUDDIN dan HAIRUL ke depan Toko Simpatik yaitu rumah AHMAD dengan tujuan untuk melihat selang kompresor lalu setelah itu kembali ke Toko Simpatik;
- Bahwa setelah beberapa saat berada pada lantai 2 toko terdakwa bersama dengan ALIMUDDIN dan HAIRUL keluar makan ke warung sop kikir dekat tugu coklat pantai kolaka dengan mengendarai mobil Avanza warna merah milik ALIMUDDIN;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita terdakwa, ALIMUDDIN dan HAIRUL kembali ke Toko Simpatik dengan membawa 2 bungkus makanan yang diserahkan kepada SARFAN dan TRIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa sedang mengerjakan papan reklame sambil mengobrol dengan ALIMUDDIN dan HAIRUL di teras lantai 2 Toko Simpatik tiba-tiba muncul Anggota Kepolisian Polres Kolaka berpakaian Preman sebanyak 5 (lima) orang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, TRIANA, SARFAN, ALIMUDDIN dan HAIRUL serta disekitar lantai 2;
- Bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan penggeledahan/pemeriksaan saksi melihat saksi RANDI SAPUTRA juga ikut menyaksikan;
- Bahwa benar, hasil pemeriksaan/ penggeledahan oleh Anggota Kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu berada dilantai dekat pintu menuju ke teras lantai 2, selain itu juga ditemukan barang/ alat yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yaitu berupa 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex yang semuanya ditemukan berada disekitar teras lantai 2 Toko Simpatik;
- Bahwa benar, setelah dilakukan pemeriksaan Urine dan darah terhadap terdakwa hasilnya Positif yang artinya terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Rumah terdakwa Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu saat itu sendirian dengan cara Awalnya terdakwa membuat alat hisap berupa bong dari kemasan air mineral, lalu terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis shabu dan memasukkannya kedalam kaca bekas pecahan balon lampu, kemudian memasangnya pada pipet yang telah terpasang pada alat hisap atau bong. Selanjutnya terdakwa membakar butiran kristal bening

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap dan asap tersebutlah yang kemudian terdakwa hisap dengan menggunakan bong seperti halnya menghisap rokok;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening berat 0,2 gram;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) buah tabung pirex;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok;
- 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah pula disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi dan juga terdakwa, mereka membenarkan dan mengenalinya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap seluruhnya teruraikan ulang disini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan para terdakwa, yang kemudian dirangkaikan satu sama lainnya maka diperoleh suatu peristiwa yang menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita di lantai ruko PT. Simpatik Kolaka yang beralamat di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama dengan ALIMUDDIN, HAIRUL, SARFAN, dan TRIANA telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka sehubungan dalam perkara Narkoba;

- Bahwa terdakwa berada di toko Simpatik tersebut karena terdakwa bersama-sama dengan SARFAN dan TRIANA mengerjakan papan Reklame Toko Simpatik di Lantai 2 sejak hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 yang selalu terdakwa kerjakan bersama SARFAN dan TRIANA pada malam hari hingga dini hari, sedangkan ALIMUDDIN dan HAIRUL berada di toko tersebut dengan tujuan untuk menemui saksi yang rencananya akan saksi pertemuan dengan Pimpinan Toko Simpatik Kolaka karena ALIMUDDIN dan HAIRUL berencana membeli lemari Es dan Kompresor tarikan dari PT. Simpatik;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa bertemu dengan ALIMUDDIN dan HAIRUL di rumah saudara JAYA di Lorong Mistik, lalu terdakwa bersama ALIMUDDIN dan HAIRUL ke rumah pimpinan Toko Simpatik dengan tujuan untuk membicarakan pembelian kompresor dan lemari es tarikan namun pada saat itu Pimpinan Toko Simpatik tidak berada ditempat dan dalam perjalanan dari Unaaha menuju ke Kolaka sehingga terdakwa mengajak ALIMUDDIN dan HAIRUL menunggu di Toko Simpatik;
- Bahwa terdakwa menuju ke Toko Simpatik bersama dengan SARFAN dan TRIANA dengan menggunakan mobil terdakwa sedangkan ALIMUDDIN dan HAIRUL menggunakan mobil milik ALIMUDDIN;
- Bahwa sesampainya di Toko Simpatik SARFAN dan TRIANA langsung masuk ke dalam Toko sedangkan terdakwa bersama ALIMUDDIN dan HAIRUL ke depan Toko Simpatik yaitu rumah AHMAD dengan tujuan untuk melihat selang kompresor lalu setelah itu kembali ke Toko Simpatik;
- Bahwa setelah beberapa saat berada pada lantai 2 toko terdakwa bersama dengan ALIMUDDIN dan HAIRUL keluar makan ke warung sop kiki dekat tugu coklat pantai kolaka dengan mengendarai mobil Avanza warna merah milik ALIMUDDIN;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita terdakwa, ALIMUDDIN dan HAIRUL kembali ke Toko Simpatik dengan membawa 2 bungkus makanan yang diserahkan kepada SARFAN dan TRIANA;
- Bahwa ketika terdakwa sedang mengerjakan papan reklame sambil mengobrol dengan ALIMUDDIN dan HAIRUL di teras lantai 2 Toko Simpatik tiba-tiba muncul Anggota Kepolisian Polres Kolaka berpakaian Preman sebanyak 5 (lima) orang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, TRIANA, SARFAN, ALIMUDDIN dan HAIRUL serta disekitar lantai 2;
- Bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan pengeledahan/pemeriksaan saksi melihat saksi RANDI SAPUTRA juga ikut menyaksikan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang 245/NNF/I/2015, tanggal 02 Pebruari 2015 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0661 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang tersebut tinggal 0,2 gram dan pemeriksaan darah plus urine mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Rumah terdakwa Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu pada waktu itu dari temannya bernama Mahmud yang dari Sidrap yang waktu itu mau ke Bombana ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut agar tidak mengantuk, badan terasa segar dan stamina bertambah pada saat menjaga malam akan tetapi penggunaannya bukan atas petunjuk dokter dan bukan pula untuk mengobati penyakit atau melakukan penelitian IPTEK;



- Bahwa Terdakwa hanya bekerja Wiraswasta bukan berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang besar farmasi maupun peneliti IPTEK ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin kepemilikan shabu dan tidak memperoleh Ijin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki/ menguasai shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang ;
- 2) Menyalahgunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian setiap orang terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa pada umumnya setiap orang diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dianggap sebagai salah satu unsur delik pada Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang adalah sama artinya dengan pengertian barang siapa menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung*

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.Kka



RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimana terminologi kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan para terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan Resort Kolaka terhadap terdakwa Adi Bin H.Lahari, berikut Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termasuk dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan adalah terdakwa Adi Bin H.Lahari maka jelaslah sudah pengertian “*setiap orang*” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan *unsur ke-2 tentang “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat serta keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita di lantai ruko PT. Simpatik Kolaka yang beralamat di Jalan Pramuka No. 29 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama dengan ALIMUDDIN, HAIRUL, SARFAN, dan TRIANA telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka sehubungan dalam perkara Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika salah satu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yaitu saksi BAMBANG SUTİYONO, SH bergerak menuju ke Sabilambo dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba berpapasan dengan mobil Avanza milik saksi ALIMUDDIN (target operasi) yang kebetulan dikenali oleh saksi BAMBANG. Lalu saksi BAMBANG langsung membuntuti mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut berhenti di Toko Simpatik yang terletak di Jalan Pramuka. Sekitar pukul 20.00 wita terdakwa keluar dari Toko bersama 2 orang teman saksi ALIMUDDIN yaitu Saksi ADI Bin LAHARI dan saksi HAIRUL yang selanjutnya menuju ke pantai tugu coklat tepatnya di warung sop kiki;
- Bahwa ketika ALIMUDDIN bersama saksi ADI Bin LAHARI dan saksi HAIRUL berada didalam warung tersebut, saksi BAMBANG mengintai dari luar warung dan menghubungi rekan-rekannya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka untuk bergabung bersama saksi BAMBANG. Sekitar 1 (satu) jam kemudian ALIMUDDIN bersama dengan saksi ADI dan saksi HAIRUL keluar dari warung dan naik ke mobil lalu kembali ke Toko Simpatik yang terletak di Jalan Pramuka dengan diikuti oleh saksi BAMBANG dan rekan-rekannya. Sekitar pukul 22.00 Wita anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka langsung masuk ke dalam Toko Simpatik tersebut melakukan pemeriksaan / penggeledahan dan menemukan ALIMUDDIN bersama dengan saksi ADI dan saksi HAIRUL berada pada teras lantai 2 Toko tersebut, sedangkan saksi TRIANA dan terdakwa berada pada ruangan terpisah dekat teras lantai 2 toko tersebut ;
- Bahwa Hasil penggeledahan/ pemeriksaan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,0661 Gram, 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah tabung pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok, 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex. Barang-barang tersebut diatas ditemukan pada teras lantai 2 Toko Simpatik atau berada disekitar terdakwa dan rekan-rekannya berada;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex adalah milik terdakwa yang terdakwa beli sebelum ke Toko Simpatik dan terdakwa letakkan diatas mesin cuci namun terdakwa tidak pernah membukanya karena sepengetahuan terdakwa kotak tersebut berisi obat Bodrex;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 245 / NNF / I /2015 tanggal 02 Februari 2015 Menyimpulkan bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0661 gram (kode 888/2015/NNF), 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik ADI Bin H. LAHARI (Kode 889/2015/NNF) dan 1 (satu) tabung berisi darah milik ADI Bin H. LAHARI (Kode 890/2015/NNF), mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Rumah terdakwa Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu saat itu sendirian dengan cara Awalnya terdakwa membuat alat hisap berupa bong dari kemasan air mineral, lalu terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis shabu dan memasukkannya kedalam kaca bekas pecahan balon lampu, kemudian memasangnya pada pipet yang telah terpasang pada alat hisap atau bong. Selanjutnya terdakwa membakar butiran kristal bening tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap dan asap tersebutlah yang kemudian terdakwa hisap dengan menggunakan bong seperti halnya menghisap rokok ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat dalam diri Terdakwa telah terdapat zat berupa Metafetamina yang berasal dari shabu-shabu, dimana cara yang digunakan untuk memasukkan zat tersebut adalah menghisap dengan menggunakan bong, hal ini berarti Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tersebut bagi dirinya sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri sedangkan shabu-shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai narkoba golongan I maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan pokok diatas jelas terlihat dan telah dinyatakan bahwa keseluruhan unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karenanya status Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah melakukan seluruh unsur statusnya adalah sebagai pelaku, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang melakukan/ pelaku dari tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya ;
- Terdakwa mengakui terang terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara penyalah guna narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban atau pecandu penyalahgunaan narkotika disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terhadap diri Terdakwa tidak pernah dilakukan perawatan ataupun rehabilitasi medis terkait penggunaan shabu ataupun narkotika lainnya disamping itu selama Terdakwa berada dalam tahanan, Terdakwa tidak menggunakan shabu dan hasilnya tidak menunjukkan pengaruh yang negatif, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika, selain itu Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta yang mengindikasikan Terdakwa sebagai korban narkotika, karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP jo Pasal 197 huruf k KUHAP, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan pasal 101 ayat (1) dan pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening berat 0,2 gram;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) buah tabung pirex;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok;
- 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex;

Dirampas dipergunakan dalam perkara Atas Nama HAIRUL Bin MITUS;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADI Bin H.LAHARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.Kka



“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “,
sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening berat 0,2 gram;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 1 (satu) buah tabung pirex;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok;
 - 1 (satu) buah kotak obat jenis bodrex yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah tabung pirex dan 1 (satu) tablet obat jenis bodrex;

Dirampas dipergunakan dalam perkara Atas Nama HAIRUL Bin MITUS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh kami **AGUS DARWANTA,SH** sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR,SH,MH** dan **DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 13 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENTENG,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **RIYEN MULIANA,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GORGA GUNTUR,SH,MH.

AGUS DARWANTA,SH.

DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

E N T E N G,SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)